



**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGAMBILALIHAN SAHAM
(Studi Kasus Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst)**

MANUSKRIP

CITRA ASRI YULIANTI

20170401060

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
JAKARTA
2021**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI JURNAL UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Esa Unggul, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Penulis Pertama:

Nama : Citra Asri Yulianti

NIM : 20170401060

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Penulis Kedua:

Nama : Nurhayani, S.H., M.H.

Jenis Karya : **Jurnal**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Esa Unggul **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah Saya yang berjudul: **WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGAMBILALIHAN SAHAM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 52/PDT.G/2020/PN.JKT.PST)** Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Esa Unggul berhak menyimpan, mengalih media/format. Mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya, selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 23 Maret 2021

Penulis Pertama

Penulis Kedua

Citra Asri Yulianti

Nurhayani, S.H., M.H

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGAMBILALIHAN SAHAM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 52/PDT.G/2020/PN.JKT.PST)

Citra Asri Yulianti¹, Nurhayani²

¹Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat

²Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat

¹citraasri9799@gmail.com

²nurhayani@esaunggul.ac.id

ABSTRAK

Pengambilalihan saham sebagai suatu perbuatan aktivitas hukum yang dilaksanakan badan hukum atau perseorangan melalui perjanjian pengambilalihan saham. Bentuk perjanjian, pengambilalihan saham berpotensi menimbulkan wanprestasi ketika salah satu pihak tak menunaikan kewajiban. Permasalahan yang penulis analisis adalah apa akibat hukum dari pembatalan perjanjian pengambilalihan saham pada tetapan nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst dan bagaimana upaya hukum yang dapat diambil Penggugat terhadap gugatan ganti kerugian yang tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif. Penulis menggunakan teori keadilan dari Gustav Radbruch sebagai hak dan upaya untuk mendapatkan keadilan. Keadilan dalam hal ini dapat berwujud perlindungan bagi pihak Penggugat sebagai pihak yang dirugikan secara materil. Kesimpulan dari penelitian ini yakni akibat hukum dari pembatalan perjanjian pengambilalihan saham pada putusan nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst adalah pihak yang dirugikan meminta pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata sehingga perjanjian antara penggugat dan tergugat dianggap tidak pernah terjadi. Penggugat bisa menempuh upaya hukum terhadap kerugian ganti rugi yang tidak dikabulkan majelis hakim adalah dengan mengajukan upaya hukum banding, ialah upaya hukum yang diajukan kepada pengadilan tinggi atas ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan negeri.

Kata Kunci: *Wanprestasi, Perjanjian*

ABSTRACT

Default in the Share Acquisition Agreement (Case Study of Decision Number 52 / Pdt.G / 2020 / PN.Jkt.Pst)

By: Citra Asri Yulianti, Law Science

Acquisition of shares is a legal act carried out by a legal entity or individual through a share acquisition agreement. As a form of agreement, an acquisition of shares has the potential to result in default when one of the parties does not do its due. The problem that the writer will analyze is what is the legal consequence of the cancellation of the share takeover agreement in the decision number 52 / Pdt.G / 2020 / PN.Jkt.Pst and how the legal remedies that can be faced by the Plaintiff against the claim for compensation that were not granted by the Panel of Judges. Normative legal method was used in this reseach.. The author uses Gustav Radbruch's theory of justice as a right and an effort to get justice. Justice in this case can take the form of protection for the Plaintiff as a party who has been materially harmed. The conclusion is that the legal consequences of the cancellation of the share takeover agreement in decision number 52 / Pdt.G / 2020 / PN.Jkt.Pst are the injured party requesting the cancellation of the agreement based on Article 1267 of the Civil Code so that the agreement between the plaintiff and the defendant is deemed to have never occurred. . The legal remedy that can be faced by the Plaintiff against compensation that was not granted by the panel of judges is by filing legal remedies, the legal remedy here is an appeal that is submitted to the high court over dissatisfaction with the district court's decision.

Keywords: *Default, Agreement*

I. PENDAHULUAN

Bentuk terpopuler sebuah bentuk usaha bisnis disebut dengan perseroan

terbatas (*limited laibility company, namzzole vennootschap*). Menurut hukum Indonesia, perseroan terbatas disebut sebagai sebuah badan yang menjadi perhimpunan modal yang

berdiri sesuai dengan kesepakatan antara dua orang atau lebih guna membentuk kerja sama bisnis dengan modal yang dibagi menjadi beberapa saham. (Fuadi)

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwasannya perseroan terbatas (PT) merupakan sebuah badan hukum mendapat modal dari gabungan, berdirinya didasarkan pada perjanjian, melaksanakan kegiatan usaha dengan menggunakan modal dasar yang secara keseluruhan dibagi menjadi saham dan dalam pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan.

Guna meningkatkan kinerja keuangan, perseroan yang membutuhkan tambahan dana dapat melakukan akuisisi atau pengambilalihan saham. Pengambilalihan berdasar Pasal 1 angka 11 UU No. 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UUPT) perihal perseroan terbatas atau PT merupakan tindakan hukum yang dilaksanakan badan hukum atau individual guna melakukan pengambilalihan saham yang bisa menjadi penyebab berubah fungsinya pengendalian atas perseroan.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 125 UUPT proses mengambil alih dilaksanakan dengan mengambil alih saham yang ditetapkan dan/atau sudah ditetapkan oleh perseroan terbatas melalui Direksi Perseroan atau investor.

Saham yang diambil alih menyebabkan adanya peralihan pengendalian terhadap perseroan tersebut. Namun, khusus untuk ambil alih hanya bisa dilakukan oleh perseroan. Pengambilalihan harus memiliki dasar dari keputusan RUPS dan direksi harus melakukan tindakan hukum sebelum mengambil putusan serta pemenuhan kuorum kehadiran disertai ketetapan mengenai syarat dalam mengambil keputusan RUPS.

Direksi melakukan ambil alih apabila pihak yang akan melakukan pengambilalihan memberikan keterangan tujuan dilakukan pengambilalihan disampaikan secara langsung.

Pengambilalihan dilakukan melalui suatu perjanjian. Sebagai suatu bentuk perjanjian, pengambilalihan berpotensi menimbulkan wanprestasi ketika salah satu pihak tak melakukan pemenuhan kewajiban. Salah satunya, kasus yang akan dianalisis oleh

penulis. Kasus ini merupakan sengketa pembatalan perjanjian pengambilalihan saham yang terjadi antara PT. Parisma Jaya Abadi (selanjutnya di sebut PT. PJA) dengan Valentino Baan dan Ronald Luthfiyano. PT. PJA adalah perusahaan yang bergerak dibidang Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) yang berada diareal pertambangan Kota Bangun dan Muara Wis, Provinsi Kalimantan Timur.

Berawal ketika PT. PJA memiliki keinginan untuk meningkatkan dan memperbesar usahanya dengan mencari investor baru. Pada pertengahan tahun 2013, pemilik PT. PJA dikenalkan oleh salah seorang kolega bisnisnya dengan calon investor bernama Valentino Baan dan Ronald Luthfiyano. Di dalam pertemuan antara PT. PJA dengan calon investor tersebut, Valentino Baan dan Ronald Luthfiyano menyatakan keinginannya untuk mengambilalih saham dari PT. PJA sebesar 80% dengan syarat serta nilai/harga yang akan disepakati kemudian.

Pada tanggal 13 September 2013, terjadi penandatanganan Perjanjian Pengambilalihan Saham antara PT. PJA dengan investor baru. Namun, terdapat perbedaan karena pengambilalihan saham tersebut dilakukan bukan atas nama Valentino Baan dan Ronald Luthfiyani, melainkan dilakukan atas nama PT. Borneo Bara Sentosa (selanjutnya disebut dengan "PT. BBS") dan PT. Borneo Bara Indah (selanjutnya disebut dengan "PT. BBI"). Diketahui bahwa Valentino Baan dan Ronald Luthfiyano adalah pendiri dan pemegang saham dari PT. BBS dan PT. BBI.

Dalam pelaksanaan perjanjian pengambilalihan, PT BBS dengan PT BBI tidak melaksanakan kewajiban pembayaran mengikuti tata cara pembayaran yang telah disepakati. Dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa pembayaran dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, pembayaran pertama yakni pembayaran uang muka sebanyak Rp 5.000.000.000,00, pembayaran kedua dengan kurun waktu 1 (satu) bulan dari tanggal pembayaran uang muka senilai Rp 10.000.000.000,00, serta pembayaran ketiga yaitu sisa pembayaran atau pelunasan sebesar Rp 31.000.000.000,00 dengan kurun waktu 60 hari sejak tanggal pembayaran kedua.

PT. BBS dan PT. BBI melakukan pembayaran dengan cara dicicil dengan nominal serta waktu pembayaran tak seperti yang sudah disepakati. PT BBS dan PT BBI melakukan pembayaran secara bulanan, dengan nominal yang berbeda-beda. Pembayaran pertama pada bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Juli 2014, dengan total pembayaran sebanyak Rp 16.900.000.000,00. Sisa pembayaran sebanyak Rp 29.100.000.000,00 belum dibayarkan hingga adanya gugatan pembatalan perjanjian ini. Sedangkan, pada bulan Mei 2014 sudah dilakukan proses pengambilalihan saham telah beralih secara sempurna dari PT PJA kepada PT BBS dan PT. BBI sejak diterbitkannya SK Pengesahan dan SP Pemberitahuan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

Bersumber pada uraian di atas, analisis penulis adalah:

1. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perjanjian pengambilalihan saham pada Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst ditinjau dari teori keadilan?
2. Bagaimana upaya hukum Penggugat terhadap gugatan ganti kerugian yang tidak disetujui oleh Majelis Hakim pada ketetapan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst?

II. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN

Perjanjian menurut Soebekti (2001) memiliki pengertian yakni suatu peristiwa yang terjadi berdasarkan kesepakatan dua belah pihak dengan persetujuan antara kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu sehingga diperoleh keterikatan atau perikatan antara pihak yang telah melakukan kesepakatan tersebut. Selanjutnya Soebekti menambahkan bahwasanya perikatan tersebut sebagai sebuah korelasi hukum antarpihak yang salah satu bisa memberikan tuntutan kepada pihak lain dan pihak tersebut harus melaksanakan tuntutan yang diberikan. Oleh karena itu, bisa disebutkan bahwasannya perjanjian merupakan pemenuhan hak dan kewajiban bagi tiap pihak yang berkaitan. (Henry Arianto)

Di Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwasannya perjanjian yakni hasil kesepakatan dari dua orang atau lebih.

Berdasar pada R. Setiawan dalam rumusan Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan universal. Kurang lengkap dikarenakan kesepakatan yang disebutkan hanya memuat sepihak. Universal dikarenakan dalam pemakaian istilah “perbuatan” mencakup segala aspek, seperti perwakilan secara sukarela dan perbuatan yang dilakukan untuk melawan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Setiawan menyarankan untuk melakukan koreksi terkait definisi tersebut, yakni. (Johannes and Ibrahim)

1. Perbuatan memiliki arti sebagai perbuatan hukum, yakni perbuatan memiliki tujuan guna menyebabkan adanya akibat hukum.
2. Memberi penambahan kata “saling mengaitkan dirinya” pada Pasal 1313 KUH Perdata
3. Hasil perumusan berbunyi “perjanjian ialah perbuatan hukum, seseorang atau lebih saling mengaitkan dirinya dengan orang lain”

Perjanjian menurut Herlien Budiono merupakan memberikan penekanan pada perbuatan hukum yang bisa memunculkan, mengubah, menghapus hak, atau memunculkan korelasi hukum sehingga apabila digunakan cara demikian, perjanjian memunculkan akibat hukum sebagai tujuan dari pihak tersebut. Apabila perbuatan hukum merupakan kontrak atau perjanjian, maka orang yang memperbuat tindak hukum disebut pihak. (Budiono)

Perjanjian bisa disahkan apabila sudah melengkapi syarat sah dalam perjanjian. Dalam perjanjian ditetapkan syarat sah yang tersusun di Pasal 1320 KUH Perdata, ialah. (Yusra and Sari)

1. Kesepakatan untuk saling mengikat
2. Kecakapan membuat perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Perjanjian pada awalnya merupakan bentuk dari perbedaan atau pihak yang tidak memiliki kesamaan dalam hal kepentingan dan dirumuskan korelasi kontraktual yang mengawali dengan proses negosiasi antara

kedua belah pihak. Terdapat perbedaan kontrak yang diakomodasi dan dilanjutkan dengan adanya bingkai dengan perangkat hukum sehingga kedua belah pihak memiliki keterkaitan.

Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini bisa ditemukan di ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menjelaskan bahwa segala persetujuan yang dibuat secara sah berfungsi sebagai UU bagi pembuatnya.

Meskipun telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya perjanjian disepakati secara sah bisa bertindak sebagai undang-undang, namun ketentuan tersebut tidak bisa diperlakukan secara mutlak. Hal tersebut dikarenakan asas tersebut mendapat pengecualian apabila terdapat keadaan yang memaksa serta diberlakukannya ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang memaparkan bahwasannya perjanjian bukan saja mengikat ke hal-hal yang dinyatakan secara tegas dalam perjanjian, melainkan termasuk di dalamnya terdapat sifat persetujuan atau kontrak yang harus berisi tentang kepantasan, kerutinan, atau undang-undang.

Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan bentuk abstraksi hukum yang memiliki hukum yang pasti. Hal tersebut bisa diketahui di Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Kepastian yang dimaksudkan ialah perikatan itu dapat mengikat seperti UU bagi semua pihak.

Pihak yang dimaksud pada perjanjian, yakni siapa saja yang memiliki keterlibatan dalam perjanjian. Pihak tersebut adalah pihak yang melakukan perikatan, ahli waris, dan pemeroleh hak-hak, serta pihak ketiga. Hal tersebut ditetapkan pada beberapa pasal KUH Perdata.

Pasal 1315 KUH Perdata memaparkan bahwasannya secara umum tak ada satu orang yang bisa memiliki keterkaitan atas nama sendiri atau bisa ditentukan dalam perjanjian. Asas ini disebut dengan asas kepribadian dalam suatu perjanjian. Keterikatan yang dimaksud diperuntukkan untuk memenuhi kewajiban atau menyetujui untuk

melaksanakan sesuatu. Penetapan dalam perjanjian diperuntukkan guna mendapatkan hak atas sesuatu atau bisa menuntut. Memang sudah seharusnya dibuatnya perjanjian agar antarpihak memiliki keterkaitan satu sama lain, dan tidak melibatkan orang lain. Dengan demikian, sewajarnya perjanjian tersebut diletakkan antara hak dengan kewajiban antarpihak yang melakukan kesepakatan, sedangkan pihak lain merupakan pihak ketiga tak memiliki keterkaitan dengan perjanjian tersebut.

Dalam KUH Perdata tidak menerangkan terkait terhapusnya perjanjian, tetapi berdasar pada Pasal 1381 KUH Perdata terkait mengenai akhir dari perjanjian, maka bisa ditarik simpulan bahwasannya dalam pasal tersebut adalah terhapusnya perjanjian, karena dalam perjanjian terdapat perikatan.

Perjanjian dihapus ditentukan dalam Pasal 1381 KUH Perdata, berikut ini.

1. Terdapat pembayaran
2. Terdapat negosiasi pembayaran kontan, dilanjutkan ditabung atau dititipkan
3. Terdapat pembaharuan utang (novasi)
4. Adanya kompensasi
5. Adanya percampuran utang
6. Adanya pembebasan utang
7. Barang hilang/musnah
8. Terjadinya pembatalan
9. Adanya suatu syarat batal
10. Terlewatnya waktu (kedaluwarsa)

III. TINJAUAN TENTANG WANPRESTASI

Kata ini berakar dari bahasa Belanda "*wanprestatie*" yang berarti prestasi buruk. Terdapat banyak pendapat terkait wanprestasi sehingga istilah tersebut digunakan pun masih beragam. Istilah wanprestasi juga dipadankan dengan kata alpa, melakukan pelanggaran perjanjian atau melakukan pengingkaran janji. Menurut Subekti (Dalam Djaja S Meliala) wanprestasi dapat diartikan tak dipenuhinya kewajiban seperti yang terkandung dalam ketentuan. Kewajiban yang tak dipenuhi bisa dikarenakan adanya terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik disengaja atau tidak dikarenakan adanya suatu keadaan yang mekmaksa (*overmacht/force majeure*).

Terdapat empat keadaan menurut Djaja S Meliala, yakni:

1. tidak terpenuhinya prestasi
2. adanya keterlambatan dalam pemenuhan prestasi
3. prestasi tidak terpenuhi secara baik
4. melanggar perjanjian yang telah ditetapkan.

Pendapat lain mengenai wanprestasi, dikemukakan oleh O. W. Holmes yakni terdapat kewajiban untuk melindungi suatu perjanjian sehingga apabila ada yang tidak melindungi, maka memiliki tanggung jawab untuk melakukan ganti rugi atau kompensasi. (Kurniawan)

Menurut M. Yahya Harahap mengemukakan wanprestasi merupakan suatu kewajiban tak dibayarkan tepat waktu. (Hutabarat and Slamet)

Menurut I Ketut Oka Setiawan terdapat empat macam wanprestasi, yaitu.

1. Prestasi yang dipenuhi tidak tepat waktu. Artinya, terjadi keterlambatan untuk melakukan prestasi, maksudnya prestasi tersebut terpenuhi, namun mengalami keterlambatan sehingga melampaui waktu yang telah ditetapkan. Istilah yang digunakan yakni kelalaian.
2. Prestasi yang tidak dipenuhi. Artinya tidak hanya melakukan keterlambatan tetap juga tidak dilakukan.
3. Pemenuhan prestasi yang tak sesuai. Maksudnya prestasi yang telah diserahkan tak sesuai dengan seharusnya.
4. Melanggar perjanjian yang telah ditetapkan bersama.

Menurut Subekti terhadap kelalaian atau kealpaan, bisa dikenai sanksi atau penjatuhan hukuman, yakni.

1. Melakukan pembayaran yang dialami oleh kreditur atau bisa disebut dengan istilah ganti rugi. Penggantian rugi bisa dituntut berdasarkan Pasal 1248 KUH Perdata
2. Perjanjian yang batal atau perjanjian yang pecah
3. Pemindahan risiko
4. Melakukan pembayaran perkara, apabila diperkarakan sampai depan Hakim.

Subekti menuturkan bahwasanya dalam hal tersebut kelalaian debitur tidak mengakibatkan batalnya perjanjian tetapi

putusan Hakim yang menetapkan pembatalan perjanjian sehingga dalam hal ini keputusan Hakim bersifat *constitutive* dan *declaratoir*. Kemudian dijelaskan bahwasannya Hakim memiliki sebuah kewenangan *discretioner*, maksudnya Ia memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian wanprestasi terhadap debitur. Jika dianggap terlalu sedikit, Hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penolakan pembatalan perjanjian, walaupun pembayaran ganti rugi telah dilakukan.

Dalam hal tersebut, pihak yang membuat perjanjian bisa melakukan ketetapan bahwasannya pembatalan tidak perlu dilakukan pembatalan oleh Hakim, sehingga perjanjian tersebut bisa dihapus apabila salah satu pihak mengingkari janji.

Terkait akibat hukum dari adanya wanprestasi diatur dalam hukum perdata yang mengatur hukuman atau sanksi sebagai berikut. (Wibawati, Prihatinah, and Haryanto)

1. Debitur diwajibkan melakukan pembayaran kemalangan ke kreditur (Pasal 1234 KUH Perdata). Ketetapan diberlakukan terhadap keseluruhan perjanjian.
2. Wanprestasi bisa dilakukan kepada pihak yang memiliki hak dengan meminta bantuan Hakim untuk melakukan pembatalan atau memberikan keputusan. Hal tersebut berlaku dalam perjanjian timbal balik (bilateral) (Pasal 1266 KUH Perdata).
3. Apabila terjadi wanprestasi, risiko diambil alih oleh debitur (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata). Ketetapan ini berfungsi apabila perjanjian tersebut diberikan sesuatu.
4. Membayarkan sejumlah biaya, jika diperkarakan depan Hakim (Pasal 181 HIR). Debitur yang bisa dibuktikan wanprestasi bisa kalah dalam kasus. Ketetapan tersebut berfungsi dalam segala perjanjian.
5. Perjanjian yang memungkinkan untuk masih bisa dipenuhi, atau perjanjian yang dibatalkan diwajibkan melakukan pembayaran kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata) yang berlaku dalam perjanjian.

IV. Analisa

Kasus Posisi

Pada ketetapan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst terjadi sengketa antara Mangasa Parsaoran Pasaribu dan Serme Tiade Nurwita Sitompul pendiri PT. Parisma Jaya Abadi (“PJA”) Usaha Pertambangan Operasi Produksi (“IUP-OP”) melawan PT. Borneo Bara Indah, PT. Borneo Bara Sentosa, Humbert Lie, SH., SE., MKn dan Kementerian Hukum dan HAM RI c.q. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pihak Penggugat (PT. PJA) berkeinginan untuk mencari investor baru, dan sekitar pertengahan tahun 2013, Tn. Mangasa Parsaoran Pasaribu (Penggugat I) akhirnya dikenalkan oleh salah satu seorang koleganya dengan calon investor yang bernama Valentino Baan dan Ronald Luthfiyano. Pada pertemuan tersebut kedua belah pihak membahas keinginan calon investor untuk mengambil alih saham PT. PJA sebesar 80% oleh Valentino Baan dan/atau Ronald Luthfiyano dengan syarat dan nilai/harga pengambilalihan yang disepakati kemudian. Untuk memikat hati Tn. Mangasa Parsaoran Pasaribu dan Ny. Serme Tiade Nurwita Sitompul (Penggugat I dan Penggugat II), pada tanggal 31 Agustus 2013 para Tergugat mengasihkan uang senilai Rp. 400.000.000, selaku pembayaran awal (*advance payment*).

Pada tanggal 13 September 2013 Perjanjian Pengambilalihan disodorkan oleh Valentino Baan bersama dengan Ronald Luthfiyano kepada Penggugat I, namun terdapat perbedaan dengan apa yang sudah dibicarakan dimana pengambilalihan saham PT. PJA bukan dilakukan atas nama Valentino Baan dan/atau Ronald Luthfiyano melainkan dilakukan oleh PT. Borneo Bara Indah (“BBI”) dan PT. Borneo Bara Sentosa (“BBS”).

Para Penggugat telah memenuhi prestasinya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pengambilalihan Saham tersebut, yang dapat dilihat dengan diterbitkan akta-akta notaris yang disusun Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., MKn.. Dalam pelaksanaannya, Para Tergugat tidak melakukan kewajiban pembayaran dengan

mengikuti tata cara pembayaran yang telah disepakati bahkan pelunasan pembayaran sampai dengan tanggal gugatan pembatalan perjanjian ini belum juga dipenuhi oleh Para Tergugat, sedangkan proses pengambilalihan saham PT. PJA milik Penggugat I telah beralih kepada Para Tergugat dengan sempurna sejak diterbitkannya SK Pengesahan dan SP Pemberitahuan pada bulan Mei 2014.

Hukum antara penggugat dan tergugat memiliki keterkaitan yaitu berupa keterkaitan hukum berdasarkan Perjanjian Pengambilalihan, termuat kewajiban Para Tergugat untuk membayar pengambilan saham sesuai jumlah dan jangka waktu yang disetujui oleh para pihak, namun Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka perbuatan tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan wanprestasi.

Akibat Hukum dari Pembatalan Perjanjian Pengambilalihan Saham pada Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Dalam perkara pada ketetapan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. salah satu pihak dalam perjanjian pengambilalihan saham yaitu PT Parisma Jaya Abadi (“PT PJA”) melakukan pengajuan pembatalan perjanjian dan meminta ke Hakim untuk memberikan pernyataan bahwasannya kesepakatan yang disepakati dibatalkan akibat wanprestasi oleh tergugat PT Borneo Bara Indah (“PT BBI”) dan PT Borneo Bara Sentosa (“PT BBS”).

Kesepakatan perjanjian oleh kedua belah pihak yang sudah mencukupi syarat sah dalam sebuah perjanjian, pada hakikatnya bisa melakukan pembatalan perjanjian apabila saat perjanjian tersebut tengah dilakukan terjadi kerugian antarpihak. Pembatalan perjanjian bisa dilakukan meskipun belum prestasi atau sesudah mendapat prestasi. (Astuti) Jika terdapat perjanjian yang tidak mencakup syarat subjektif, maka bisa dilakukan pembatalan perjanjian. Dan jika terdapat perjanjian yang tidak mencakup syarat objektif, maka pembatalan perjanjian bisa dilakukan dengan alasan demi hukum.

Secara teoretis, ada perbedaan antara pembatalan perjanjian dengan perjanjian yang dibatalkan oleh hukum. Pembatalan perjanjian tersebut secara unsur subjektif belum

melakukan pemenuhan syarat sah seperti yang sudah disusun pada Pasal 1320 KUH Perdata yakni kesepakatan dan kecakapan pihak dalam melaksanakan perbuatan hukum. (Erawati)

Pembatalan perjanjian atau bisa disebut bisa dibatalkan oleh salah pihak lain. Perjanjian masih bersifat mengikat, selama tidak dilakukan pembatalan (oleh Hakim) sesuai pihak yang diberi hak dalam membatalkan perjanjian. Sedangkan pembatalan perjanjian demi hukum merupakan tidak adanya perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antarkedua belah pihak sejak awal.

Merujuk pada Pasal 1265 KUH Perdata, terdapat syarat pembatalan yakni syarat tersebut berfungsi jika dilakukan bisa meniadakan perjanjian dan menjadi seperti dalam keadaan awal, tidak terjadi apa-apa. Syarat pembatalan perjanjian yang dimaksudkan yakni terjadinya wanprestasi. Wanprestasi sering dijadikan syarat batal dalam perjanjian sehingga pihak yang mengalami kerugian, berdasar wanprestasi pihak yang merasa mengalami kerugian diperbolehkan untuk menuntut pembatalan perjanjian.

Pasal 1266 KUH Perdata mengelola mengenai pemenuhan syarat batal pada hubungan bilateral yakni sebuah kewajiban yang apabila terjadi di kemudian hari terdapat satu pihak yang wanprestasi, maka pembatalan harus dilakukan dengan meminta kepada Hakim dan tidak bisa batal demi hukum. Syarat batal terkait tidak terpenuhinya kewajiban yang telah disepakati tetap perlu dimintakan. Tak hanya itu, pasal ini juga menetapkan jika syarat batal tak tercantum dalam perjanjian, maka tetap melakukan pembatalan di pengadilan, Hakim bisa mengetahui kondisi, bisa dengan bebas mengasih kelonggaran waktu ke pihak yang tetap memberikan kewajiban guna melakukan kewajibannya tersebut, tetapi waktu yang diberikan tidak lebih dari tiga puluh hari. (Momuat)

Selanjutnya pada pasal 1267 KUH Perdata, perjanjian yang dilakukan berdasarkan hubungan bilateral, jika debitur tidak melakukan kewajiban yang sudah disepakati sejak awal, maka kreditur berdasar

pada wanprestasi dari debitur memiliki hak guna melakukan pilihan memaksa debitur untuk tetap melakukan kewajibannya apabila memungkinkan atau melakukan tuntutan pembatalan perjanjian dengan melakukan pembayaran ganti rugi dari debitur. Penegasan terkait hal itu disusun pada Pasal 1267 KUH Perdata memaparkan: "*pihak yang tidak memenuhi perikatan, bisa membuat pilihan: melakukan pemaksaan pihak lain untuk melakukan persetujuan, apabila hal tersebut bisa dilaksanakan, atau bisa dituntut pembatalan persetujuan disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga*". (Erawati)

Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan bahwa terhapusnya perjanjian dikarenakan adanya pembatalan dan batal. Syarat batal sebagai penyebab terhapusnya perjanjian bisa dikabulkan apabila syarat batal perjanjian tersebut tercantum dalam isi perikatan yang sudah mendapat persetujuan keduanya, sehingga syarat batal bisa dilakukan. Pembatalan tersebut bisa dilakukan oleh pihak yang merasa memunyai kepentingan terhadap sesuatu yang perlu diupayakan karena memiliki keterkaitan dengan norma susila dan ketertiban umum. Pembatalan bisa dilakukan apabila salah satu pihak meminta pembatalan langsung ke pengadilan atas perjanjian yang telah disepakati.

Perjanjian yang dibatalkan bisa dilakukan oleh satu pihak yang mengalami kerugian. Perjanjian bisa dilakukan pembatalan apabila. (Yuli)

1. Terdapat pelanggaran terhadap syarat subjektif sah perikatan seperti yang telah ditetapkan di Pasal 1320 Ayat (1) dan (2) KUH Perdata, yakni terdapat cacat kehendak saat perjanjian di awal, (*wilsgebreke*) misalnya kekhilafan, keterpaksaan atau penipuan, atau terdapat kurang cakupannya saat melakukan perjanjian (*ombekwaamheid*), sehingga menyebabkan terjadinya batal perjanjian (*vernietigbaar*).
2. Terdapat pelanggaran terhadap syarat objektif sah perjanjian yang telah ditetapkan di Pasal 1320 ayat (3) dan (4), perjanjian yang disepakati tak mencukupi syarat objektif tertentu atau memiliki alasan yang tak diperbolehkan, misalnya

tidak sesuai UU, ketertiban umum, dan kesusilaan sehingga menimbulkan kesepakatan batal demi hukum (*nietig*).

Dari penjelasan mengenai syarat dapat dibatalkannya suatu perjanjian di atas dikaitkan dengan Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. Para Tergugat yaitu PT Borneo Bara Indah (PT BBI) dan PT. Borneo Bara Sentosa (PT BBS) tidak memenuhi unsur syarat subjektif sehingga dianggap telah wanprestasi. Konsekuensi dari tindakan wanprestasi terhadap munculnya pihak yang dirugikan yaitu PT Parisma Jaya Abadi (PT PJA), sehingga PT Parisma Jaya Abadi (PT PJA) menuntut pihak PT Borneo Bara Indah (PT BBI) dan PT Borneo Bara Sentosa (PT BBS) untuk memberikan ganti rugi dan menuntut pembatalan perjanjian pengambilalihan saham. Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan bahwasannya semua kebendaan pihak berutang baik yang bergerak atau pun yang akan dimiliki di masa depan, menjadi tanggungan untuk semua perikatan perseorangan.

Pembatalan perjanjian memiliki tujuan untuk menempatkan kedua pihak agar kembali seperti sebelum diadakannya kesepakatan tersebut. Pembatalan bisa berlaku sampai dengan waktu awal perjanjian disepakati. Apabila terdapat pihak yang telah mendapatkan sesuatu dari pihak lain, bisa barang atau uang, maka sesuatu tersebut perlu dikembalikan. Intinya, perjanjian tersebut dianggap tidak ada. Perjanjian yang batal disebabkan Debitur yang abai telah dimaktub di Pasal 1266 KUH Perdata mengenai kualifikasi perikatan, bunyinya yakni: (Nurhidayati)

“Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”.

Dengan demikian pembatalan kesepakatan tak batal demi hukum, melainkan perjanjian yang dilaksanakan pembatalan wajib melalui Hakim. Hal tersebut harus tetap dilakukan, meskipun sudah tercatat dalam isi perjanjian yang menyebutkan syarat sah perjanjian tersebut yakni tidak dilakukan pemenuhan kewajibann. Akan tetapi, jika dalam perikatan disebutkan syarat batal tak

dicatatkan pada perikatan, Hakim bisa serta merta melakukan keputusan menyetujui permintaan tergugat untuk memberi kelonggaran waktu dalam pemenuhan kewajibannya, dengan syarat tidak lebih dari 30 hari.

Dari Penjelasan pasal-pasal di atas dikaitkan dengan ketetapan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, akibat hukum pembatalan sebagaimana sesuai permohonan gugatan atau petitum dari pihak PT. Parisma Jaya Abadi (PT.PJA) akibat hukum yang diterima oleh tergugat PT. Borneo Bara Indah (PT BBI) dan PT. Borneo Bara Sentosa (PT BBS) adalah batalnya perjanjian pengambilalihan saham yang di tandatangani dan disetujui tertanggal 13 September 2013, serta dibatalkannya Perjanjian Pengambilalihan tertanggal 13 September 2013. Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara, sedangkan mengenai permohonan ganti rugi oleh PT. Parisma Jaya Abadi (PT PJA) sebesar Rp. 12.927.775.959,- dan uang paksa (*dwangsom*) sebanyak Rp. 1.000.000,- setiap harinya tidak dapat terima dan tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Dari hasil putusan majelis hakim dikaitkan dengan gugatan yang diajukan oleh PT. Parisma Jaya Abadi (PT PJA) hanya sebatas pembatalan perjanjian saja, sedangkan dalam hal kerugian tidak dapat diganti hal tersebut karena mengenai petitum Penggugat tentang ganti rugi. Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan bukti Para Tergugat selaku Pemegang Saham PT PJA selama ini memiliki tunggakan sebesar Rp. 12.927.775.959,- tunggakan tersebut belum dibayar maka IUP OP PT PJA tidak dapat diperpanjang sebelum menyelesaikan kewajibannya (tunggakan) kepada negara. Oleh karena tunggakan tersebut menjadi kewajiban PT. PJA dikuasai bukan Para Tergugat

Tujuan hukum yang sering dijadikan bahan perbincangan sepanjang perjalanan filsafat hukum salah satunya yakni keadilan. Keadilan di mata Aristoteles disebutkan bahwasanya keadilan adalah kebajikan yang memiliki hubungan dengan antarmanusia. Beliau menambahkan juga bahwasanya pada kata adil memiliki lebih dari satu makna, adil bisa memiliki makna berdasar pada hukum dan sesuatu nan seimbang, maksudnya bisa

dikatakan seseorang tersebut tidak melakukan tindakan adil ketika seseorang tersebut mengambil lebih dari yang seharusnya. Seseorang yang tak mepedulikan hukum bisa masuk dalam kategori tidak adil. (Ambar, Santoso, and Widhiyanti)

Berbeda dengan Aristoteles, Gustav Radbruch menyebutkan bahwasannya terdapat tiga aspek dalam hukum, yakni aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pada aspek keadilan mengacu pada kesepadanan hak di mata hukum. Pada aspek kemanfaatan merujuk pada menyepandakan hak di mata hukum, selaras dengan tujuan keadilan. Pada aspek kepastian merujuk pada pemberian jaminan bahwasannya hukum bisa memiliki fungsi yang benar sehingga peraturan yang dibuat harus dipatuhi. Dalam hukum, tuntutan keadilan dan kepastian menjadi hal mutlak. (Fibriani)

Berdasar pada teori Gustav Radbruch mengenai keadilan hukum tersebut apabila dikorelasikan dengan Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst gugatan yang dilakukan oleh PT. Parisma Jaya Abadi (PJA) terhadap para Tergugat ialah merupakan hak dan upaya dari Penggugat untuk mendapatkan keadilan. Keadilan dalam hal ini dapat berwujud perlindungan bagi pihak Penggugat sebagai pihak yang dirugikan secara materil. Perlindungan merupakan konsep yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian.

Keadilan dalam ketetapan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst jika merujuk ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 12677 KUHPerdato, maka sebenarnya prinsip keadilan sudah melekat pada masing-masing pihak terganatung bagaimana kewajiban-kewajiban para pihak dalam melaksanakan prestasinya, sebab prestasi itulah yang kemudian nantinya menjadi tuntutan bagi pihak apabila ada pihak yang dirugikan baik itu akibat wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

Upaya Hukum Penggugat terhadap Gugatan Ganti Kerugian yang Tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim pada Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Sengketa pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. diajukan oleh para

penggugat yang menuntut pembatalan perjanjian pengalihan saham. Gugatan diajukan atas dasar Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata. Para tergugat telah terbukti belum menyelesaikan atau membayarkan kewajibannya kepada para penggugat. Jika merujuk pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata.

Penggugat mohon kehadiran Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengajukan 13 (tiga belas) petitum, dari ke-13 petitum tersebut majelis hakim hanya mengabulkan 3 (tiga) saja diantaranya ialah Perjanjian Pengambilalihan Saham tertanggal 13 September 2013 tersebut sah dan berharga; Majelis Hakim dalam pertimbangannya memaparkan Tergugat telah terbukti menjalankan perbuatan Wanprestasi; serta Perjanjian Pengambilalihan Saham tertanggal 13 September 2013 dibatalkan dengan segala akibat hukumnya.

Sedangkan permohonan penggugat yang ditolak oleh majelis hakim diantaranya ialah permohonan pembatalan terhadap akta-akta dan surat keputusan yang telah dikeluarkan dan dibuat selama Perjanjian Pengambilalihan Saham berlangsung; Majelis Hakim juga tidak mengabulkan permohonan Penggugat terhadap tuntutan ganti kerugian sebesar Rp 12.927.775.959,00; serta permohonan Penggugat guna melakukan pembayaran bersifat paksa (*dwangsom*) sebanyak Rp 1.000.000,00 setiap harinya jika Tergugat abai dalam memenuhi isi tetapan.

Dari beberapa permohonan yang dikabulkan oleh majelis hakim diatas, menurut penulis belum memenuhi hak-hak penggugat sebab hanya memeberi kepastian terhadap perbuatan wanprestasi pihak tergugat dan hanya membatalkan perjanjian pengambilalihan saham antara penggugat dan tergugat, artinya bahwa dalam hal tersebut tidak dilakukan pemenuhan ketentuan hak pengembalian ganti rugi maupun bunga sebagaimana dikelola di pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan bahwasanya penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak terpenuhinya suatu ikatan akan diwajibkan jika siberhutang tetap melalaikan apa yang telah menjadi perikatannya.

Majelis hakim berpendapat bahwa penolakan ganti kerugian senilai Rp.

12.927.775.959 karena tunggakan tersebut belum dibayar maka IUP OP PT. PJA tidak dapat diperpanjang sebelum menyelesaikan kewajibannya (tunggakan) kepada negara. Oleh karena tunggakan tersebut menjadi kewajiban PT. PJA bukan Para Tergugat.

Langkah yang perlu dilalui oleh para penggugat terhadap ketidakpuasan terhadap ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 52/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst guna dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana tertuang dalam surat gugatan adalah dengan mengajukan upaya hukum.

Terdapat dua jenis upaya dalam Hukum Acara Perdata, yakni:

1. Upaya hukum biasa

Upaya yang bisa dilaksanakan untuk ketetapan yang tidak memunyai kekuatan hukum tetap, tercantum pada.

- a. Pasal 129 ayat (1), Pasal 196, Pasal 197 HIR terakiat perlawanan (*verzet*).
- b. Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 mengenai Kekuasaan Kehakiman terkait banding
- c. Pasal 30 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengenai kasasi

2. Upaya hukum luar biasa

Putusan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagai upaa hukum luar biasa(*inracht van gewijsde*) dan sebagai upaya hukum yang memiliki asas melakukan penangguhan proses eksekusi. Upaya hukum luar biasa terdiri atas.

- a. Pertentangan pihak ketiga (*derden verzet*) kepada sita eksekutorial (vide Yurisprudensi Putusan MA Nomor 306 K/Sip/1962 tanggal 21 Oktober 1962
- b. Review (*request civil*) yang tercatat dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 71, Pasal 72 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1982.

Menurut penulis, dari kedua upaya hukum tersebut, sebagai bentuk perlindungan, kepastian dan keadilan upaya hukum yang harus ditempuh oleh penggugat yakni mengajukan upaya banding terhadap ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 52/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.

Terdapat upaya hukum banding yakni upaya tersebut dilaksanakan apabila terdapat pihak yang merasa belum puas terkait ketetapan pengadilan tingkat pertama. Dalam Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 mengenai Kekuasaan Kehakiman memaparkan pihak-pihak yang bersangkutan bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi terhadap tetapan pengadilan tingkat pertama, kecuali UU memutuskan lain. Pengecualian di sini diarahkan pada kasus perdata yang tidak perlu diajukan banding, tetapi langsung kasasi ke Mahkamah Agung.

Upaya hukum banding diharapkan dapat memperbaiki ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 52/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. apabila dalam upaya banding tersebut masih tidak dapat dikabulkan oleh majelis hakim pengadilan tinggi maka sebagai warga negara yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan kepatian, perlindungan dan keadilan hukum bisa mengusulkan langkah upaya hukum kasasi.

Pengajuan upaya hukum kasasi berdasar pada Pasal 22 UU No.4 Tahun 2004 mengenai Kekuasaan Kehakiman mengemukakan bahwasannya terdapat beberapa putusan pengadilan yakni upaya banding bisa diusulkan kasasi ke Mahkamah Agung bagi pihak yang bersinggungan, kecuali terdapat UU lain yang telah menetapkan.

Tujuan hukum menurut Jeremy Bentham yakni keadilan. Keadilan baginya merupakan sebesar-besarnya kebahagiaan untuk khalayak.

Berdasar pada tujuan hukum menurut Jeremy Bentham tersebut, maka penulis menarik simpulan bahwasannya upaya hukum yang bisa ditempuh oleh penggugat adalah untuk menghasilkan kebahagiaan, dan keadilan sehingga hak-hak penggugat dapat terpenuhi salah satunya untuk mendapatkan ganti kerugian materil atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat, serta dapat memberi kepatian hukum terhadap akibat pembatalan perjanjian pengambilalihan saham pada ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 52/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasar pada hasil pemaparan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Akibat hukum dari pembatalan perjanjian pengambilalihan saham dalam ketetapan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst adalah pihak yang dirugikan meminta pembatalan perjanjian berdasar pada Pasal 1267 KUH Perdata sehingga membawa akibat pengembalian para pihak pada posisi semula seperti sebelum terjadinya perjanjian.
2. Upaya hukum yang dapat dilaksanakan oleh penggugat terhadap ganti kerugian yang tidak dikabulkan majelis hakim adalah dengan mengajukan upaya hukum, upaya hukum yang dimaksud ialah upaya hukum banding yang diajukan kepada pengadilan tinggi atas ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan negeri seperti yang telah dicantumkan pada pasal 21 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 perihal Kekuasaan Kehakiman.

Saran

Penulis menyampaikan beberapa saran agar kasus ini tidak terulang, yaitu:

1. Pentingnya para pihak dalam perjanjian menekankan prinsip kehati-hatian dengan mencantumkan secara jelas klausul-klausul yang dapat melindungi hak-hak pembuat perjanjian serta melindungi kewajiban para pihak agar apabila suatu saat terjadi perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi bisa sebagai alat bukti yang kuat di persidangan.
2. Apabila beberapa petitum dalam surat gugatan hanya dikabulkan beberapa saja dan salah satu pihak belum puas terhadap putusan majelishakim dapat mengajukan upaya hukum baik banding ataupun kasasi sebagai bentuk perlindungan, kepastian dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Ambar, Rocky Marciano, Budi Santoso, and Hanif Nur Widhiyanti. "Kajian Yuridis Pengesampingan Pasal 1266 Dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata Sebagai Syarat Batal Dalam Perjanjian Kredit Perbankan." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 3.1 (2018): 70. Web.

Astuti, Nanin Koeswidi. "Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum." *To-Ra* 2.1 (2016): 279. Web.

Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011. Print.

Erawati, Elly. *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: Gramedia, 2010. Print.

Fibriani, Riza. "Kebijakan Hukum Pembatalan Kontrak Dalam Keadaan Force Majeur Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Humani* 10 (2020): 213. Print.

Fuadi, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis Modern Di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020. Print.

Henry Arianto. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Penunjukan Model Iklan Sebagai Perjanjian Baku." *Lex Jurnalica* 7.3 (2010): 224–237. Print.

Hutabarat, Riri Elizabeth, and Sri Redjeki Slamet. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik." *Lex Jurnalica* 12.1 (2015): 147618. Print.

Johannes, and Lindawaty Sewu Ibrahim. *Hukum Bisnis: Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: Refika Aditama, 2004. Print.

Kurniawan, Nyoman Samuel. "Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Kepailitan)." *Magister Hukum Udayana* 3 (2014): 9. Print.

Momuat, Ulia Vera. "Akibat Hukum Pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum

Perdata Dalam Perjanjian Terhadap Debitur Yang Tidak Aktif Dalam Melaksanakan Perjanjian.” *Thesis PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA* (2014): 3. Print.

Nurhidayati, Siti. “Akibat Hukum Pembatalan Akta Perjanjian Bagi Hasil (Studi Putusan Nomor 873 PK/Pdt/2017).” *Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 1 (2020): 25. Print.

Wibawati, Siska Tri, Tri Lisiani Prihatinah, and Budiman Setyo Haryanto.

“Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt.G.S/20108/PN.Pwt).” *Soedirman Law Review Universitas Jenderal Soedirman* 1 (2019): 163. Print.

Yuli, Dewitasari. “Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian.” (2015): 30. Print.

Yusra, Dhoni, and Nelly Nilam Sari. “Analisa Atas Surat Pemesanan Barang (Purchasing Order) Sebagai Perjanjian Jual Beli.” 9.April (2012): n. pag. Print.